

**AKTUALISASI PEMBELAJARAN *REAL LEARNING* DALAM KURIKULUM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Oleh :

Andriyana, S.Pd., M.Pd.

Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta.

Andriyana@polimedia.ac.id

Abstrak

Kualitas Pendidikan di suatu negara erat kaitannya dengan sistem kurikulum yang diterapkan, terutama mengenai metode yang diterapkan pendidik dalam proses pembelajaran. Metode yang diterapkan oleh pendidik sangat berpengaruh terhadap daya tangkap dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mempunyai tujuan utama menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Tentunya untuk menjalankan tujuan tersebut sangatlah sulit apabila tidak diterapkannya metode yang tepat, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ilmu mengenai kecakapan hidup mendasar untuk seorang warga negara. Dari hasil pembahasan yang dikemukakan, beberapa aspek penting manajemen pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diperlukan dalam memperkuat implementasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di satuan Pendidikan yakni: (1) kemampuan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam perumusan tujuan, penentuan materi dan bahan ajar, model dan strategi pembelajaran, serta sistem penilaian. (2) kemampuan dalam mengorganisasi proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik pengorganisasian kelas, kegiatan pembelajaran, maupun sumber daya dan lingkungan bagi kepentingan belajar. (3) kemampuan mengaktualisasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga terjadi proses *real learning* oleh siswa dalam proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku. (4) kemampuan mengembangkan sistem evaluasi sebagai bagian dari proses untuk menilai sejauhmana telah terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku siswa.

Kata kunci: Aktualisasi Pembelajaran, Real Learning, Kurikulum PKn.

Pendahuluan

Permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat urgen. Banyak persoalan dihadapi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari permasalahan sumber daya manusia (SDM) pendidik sampai pada sistem pendidikan secara keseluruhan. Rendahnya kompetensi pendidik di Indonesia disinyalir menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang berimbas pada rendahnya mutu Sumber Daya Manusia yang lulus dari satuan pendidikan. Menurut Sagala (2009:21) Pendidik, secara sederhana dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Karena tugasnya itulah, ia dapat menambah kewibawaannya dan keberadaan pendidik sangat diperlukan masyarakat. Mereka tidak meragukan lagi akan urgensinya pendidik bagi anak didik dan yakin sepenuhnya bahwa hanya dengan pendidik anak-anak mereka akan tumbuh berkembang, terdidik, pintar dan berkepribadian baik. Selanjutnya menurut Sagala (2009), pendidikan adalah suatu karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani dan suatu sistem terpadu

yang dikelompokkan menjadi dua sistem, yakni sistem mekanik dan sistem organik. Sistem mekanik adalah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang melibatkan *input-process-output* yang terdapat hubungan kausal bersifat langsung dan linier. Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk mempengaruhi output dapat didesain dengan memanipulasi input. Sebagaimana diketahui input dalam proses pendidikan mencakup siswa, guru, kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, ruang kelas dan pergedungan, peralatan, dan kondisi lingkungan. Artinya, upaya untuk meningkatkan mutu output dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi kualitas input.

Menyadari rendahnya kualitas pendidik yang ada, beberapa tahun terakhir pemerintah mulai menggalakkan program sertifikasi dan uji kompetensi pendidik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” menyebutkan bahwa seorang pendidik/guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi: yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuan program ini adalah menguji kompetensi para guru-guru yang mengajar di sekolah sehingga nantinya bisa disebut guru profesional. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran memperlihatkan kepada kita bukan hanya persoalan kompetensi guru yang masih rendah, tetapi juga rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru masih kurang mampu mengatur manajemen pembelajaran yang melibatkan siswa, kurikulum, materi pembelajaran, ruang kelas, lingkungan sekolah, dll. dengan baik.

Keterkaitan antara 4 kompetensi ini memacu guru untuk dapat menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik sehingga mampu mengelola pembelajaran peserta didik dengan baik. Namun ironisnya banyak guru yang masih belum mampu membuat rencana pembelajaran dengan baik dan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas. Usaha itu berupa kegiatan dan proses yang terjadi dalam hubungan interaktif belajar mengajar antara guru dan siswa yang difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat. (Sagala, 2010:21).

Pendidik dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tak bisa kita pungkiri juga merupakan bagian tak terpisahkan dari permasalahan yang ada. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak pendidik yang mengajar pembelajaran PKn di satuan pendidikan belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Masih banyak pendidik PKn yang belum paham betul bagaimana cara mengajar dengan baik dan bagaimana manajemen pembelajaran *real learning* PKn yang baik. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang diharapkan. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” Pasal 1 Ayat 1 dikatakan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Terdapat beberapa aspek permasalahan manajemen pembelajaran yang menjadi kelemahan banyak guru termasuk Pendidik PKn. Menghadapi tantangan ke depan, dalam menyiapkan generasi emas Indonesia, diperlukan kemampuan pendidik PKn dalam menata kelola pembelajaran *real learning* sehingga efektivitas implementasi kurikulum PKn dapat lebih ditingkatkan. Efektivitas implementasi pembelajaran akan sangat banyak ditentukan oleh kemampuan manajemen pembelajaran yang dikembangkan oleh pendidik. Aspek-aspek manajemen pembelajaran tersebut terkait dengan kemampuan pendidik dalam perencanaan, mengorganisasi implementasi perencanaan pembelajaran, dan mengembangkan berbagai sumber daya belajar yang tersedia.

Pembahasan

Aktualisasi Pembelajaran

Aktualisasi didefinisikan oleh Parker Follet (Daft dan Steers, 1986 dalam Sagala, 2010:49) sebagai “*the art of getting things done through people*” atau diartikan lebih luas sebagai proses pencapaian tujuan melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan material secara efisien (Buford dan Bedeian, 1988). Aktualisasi adalah kemampuan dan ketrampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Hersey dan Blanchard (1982) memberikan pengertian bahwa pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui seseorang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Aktualisasi merupakan istilah lain dari penerapan pengelolaan yang menurut Suharsimi Arikunto (1996:2) adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. (Sutikno, 2012:4).

Aktualisasi merupakan suatu proses yang khas, menurut Terry (1964) terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. (Sagala, 2010:53).

Aktualisasi yang baik menentukan baik buruknya pembelajaran, bagaimana seorang guru menggunakan metode yang tepat, penyediaan alat belajar yang cukup, dan suasana kelas yang kondusif saat proses belajar mengajar. Itu semua sangat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Sutikno, 2012:6). Secara lebih luas “Aktualisasi pembelajaran adalah proses dari instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan satuan pendidikan sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Karena itu prinsip-prinsip aktualisasi pembelajaran yang dapat dipegang adalah memperoleh hasil yang paling efektif melalui orang-orang yang profesional mengacu pada visi dan misi satuan pendidikan dengan jalan melakukan proses aktualisasi, yakni menjalankan fungsi pokok program satuan sekolah yang ditampilkan oleh seorang pimpinan satuan pendidikan sebagai penanggung jawab institusi satuan pendidikan, pendidik sebagai penanggung jawab pelayanan belajar pada

peserta didik, dan tenaga kependidikan sebagai penanggung jawab teknis kependidikan di satuan pendidikan yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*) program kegiatan satuan pendidikan, pengorganisasian (*organizing*) tugas-tugas pokok satuan pendidikan, penggerakan (*actuating*) seluruh sistem satuan pendidikan, dan pengawasan (*controlling*) kinerja satuan pendidikan. (Sagala, 2010:55).

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat berjalan dengan baik. (Komara, 2014:29).

Sementara itu, menurut Komalasari (2011:3), pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pendapat Komalasari, menurut Komara (2014:35) dalam pendekatan sistem, pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena satu sama lain saling mendukung. Komponen-komponen tersebut dapat menunjang kualitas pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik (M. Asori Ardiansaya, 2013; Komara, 2014:35), bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem artinya keseluruhan dari komponen-komponen yang berinteraksi dan berinterelasi antara satu sama lain dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya terdiri dari:

(1) siswa; (2) guru; (3) tujuan; (4) materi; (5) metode, (6) sarana/alat; (7) evaluasi; (8) lingkungan/konteks. Masing-masing komponen itu sebagai bagian yang berdiri sendiri, namun dalam berproses dikesatuan sistem mereka saling bergantung dan bersama-sama untuk mencapai tujuan. (Soetopo, 2005:143 dalam Komara, 2014:35). Kedelapan komponen tersebut tidak satupun yang dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar. Misalnya mengajar tidak dapat dilakukan di ruangan yang tidak jelas, tanpa siswa, tanpa tujuan, tanpa bahan ajar. (Komara, 2014:35). Lebih lanjut menurut Komara (2014:37), sebagaimana dikutip dari Arikunto (1990:216), berpendapat bahwa unsur-unsur atau komponen-komponen yang dapat mendukung kualitas pembelajaran, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang secara langsung berkaitan dengan berlangsungnya proses belajar tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu: guru, siswa, kurikulum, konteks, metode, dan sarana.

Berdasarkan pengertian tentang aktualisasi dan pembelajaran di atas, maka aktualisasi pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha kearah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain, atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa (orang yang belajar), dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu dibatasi), serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang. (Yulaelawati, 2004:14).

Dalam konteks sistem pendidikan nasional, rumusan capaian pembelajaran secara makro tertuang dalam rumusan tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut secara programatik dikembangkan melalui proses pendidikan yang secara kurikuler mempersyaratkan dikembangkannya proses belajar, pembelajaran, dan penilaian yang mendukung terwujudkannya capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara instrumental-managerial, keterwujudan semua unsur proses pendidikan tersebut memerlukan dukungan yang koheren dari unsur-unsur kepemimpinan, manajemen, dan budaya pendidikan, seperti digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.
Ilustrasi Koherensi Proses Pendidikan dalam konteks
Sistem Pendidikan Nasional.



(Olahan Winataputra: 2013)

Kompetensi Pedagogik dan Implementasi Kurikulum PKN

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang “Guru dan Dosen” dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” menyebutkan bahwa seorang guru dituntut memiliki empat (4) kompetensi: yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. **Kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan **Kompetensi Sosial** adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pendidik yang profesional adalah pendidik yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Keterampilan pendidik dalam proses belajar mengajar antara lain: (1) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberi penguatan, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. (Saud, 2009:75).

Sementara itu secara lebih rinci dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang “Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru” disebutkan bahwa Kompetensi Pendidik mata pelajaran PKN adalah sebagai berikut :

- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
- Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Implementasi Kurikulum PKN


Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan Nasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan matakuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Dalam bagian penjelasan hal ini dipertegas lagi bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Sementara itu, menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:68), Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”.

Konfigurasi atau kerangka sistematik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Gambar 2:

Ilustrasi Konsepsi Holistik-Integratif Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, olahan Winataputra (2001, 2006, 2015) dari konsepsi CCE (1986).



Aktualisasi *Real Learning* Dalam Pembelajaran PKn

Dalam bagian sebelumnya kita telah melihat fungsi-fungsi aktualisasi, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan/aktualisasi (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam proses pembelajaran *Real Learning* PKn di Satuan Pendidikan, pendidik perlu menerapkan fungsi-fungsi aktualisasi ini. Pertanyaannya bagaimana cara Pendidik PKn menerapkannya dalam proses pembelajaran? Berikut ini bagaimana pendidik PKn menerapkan aktualisasi pembelajaran sebagai bagian dari kompetensi pedagogiknya :

Perencanaan (*Planning*)

Dalam bagian perencanaan ini, yang pertama-tama perlu dilakukan oleh pendidik PKn adalah merencanakan pengembangan perangkat pembelajaran, terutama pembuatan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Komalasari (2011:180), silabus adalah rencana pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup Identitas Mata Pelajaran, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi Pokok/Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi Waktu, dan Sumber Belajar. Lebih lanjut menurut Komalasari (2011:180), terdapat beberapa fungsi silabus yang terpenting, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, sehingga memudahkan guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam tataran perencanaan dan implementasi pembelajaran di sekolah. Acuan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari silabus yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Di dalam RPP tercermin kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam pengertian lain rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) Kompetensi Dasar yang terdiri dari 1 (satu) Indikator atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih (Komalasari, 2011: 193-194).

Pengorganisasian (*organizing*)

Pemilihan metode pembelajaran/mengajar adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pendidik PKn setelah ia merencanakan dan membuat silabus dan RPP. Metode mengajar merupakan cara atau teknik penyampaian materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh pendidik. Metode mengajar ditetapkan berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran, serta karakteristik anak. Agar materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta didik, maka dalam proses belajar-mengajar digunakan alat pembelajaran. Alat pembelajaran dapat berupa benda-benda yang sesungguhnya, imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi dan sebagainya yang dituangkan dalam media. Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. Menggunakan sarana atau alat pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, anak, materi dan metode pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai (Asnawir, 2002:17) diperlukan tenaga pengajar yang handal dan mempunyai kemampuan (*capability*) yang tinggi. (Komara, 2014:36).

Di samping pemilihan metode, dalam bagian pengorganisasian, pendidik harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Pemilihan strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu hal yang harus dipahami oleh setiap pendidik, mengingat proses pembelajaran merupakan proses komunikasi multiarah antarsiswa, guru dan lingkungan belajar. Karena itu pembelajaran harus diatur sedemikian rupa sehingga akan diperoleh dampak pembelajaran secara langsung (*instructional effect*) ke arah perubahan

tingkah laku sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. (Uno dan Mohamad, 2013:4).

Strategi pembelajaran yang dipilih oleh pendidik selayaknya didasari pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang akan dihadapinya dalam menunjang pembelajaran *real learning*. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari (a) rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, (b) analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan, dan (c) jenis materi pembelajaran yang akan dikomunikasikan. Ketiga elemen yang dimaksud, selanjutnya disesuaikan dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang tersedia dan mungkin digunakan. (Uno dan Mohamad, 2013:4).

Penggerakan/aktualisasi (*actuating*)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pendidik PKn dalam manajemen pembelajaran adalah *actuating*. Aktualisasi dalam hal ini adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Tahap pembelajaran adalah urutan prosedur pembelajaran yang diupayakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Prosedur ini lazimnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyajian (inti), dan tahap penutup (Solihatin, 2012:13-14).

1). Pendahuluan

- Memberitahukan tujuan pembelajaran
- Memberikan gambaran relevansi
- Memberikan gambaran pokok masalah yang akan dibahas
- Memberikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan
- Memberikan penilaian pendahuluan melalui apersepsi

2). Penyajian (Inti)

- Menjelaskan materi disertai contoh
- Memberi kesempatan kepada murid terlibat secara aktif
- Memberi penguatan
- Mengorganisir waktu, siswa, dan fasilitas belajar

3). Penutup

- Menyimpulkan materi pembelajaran
- Melaksanakan penilaian
- Tindak lanjut.

Pengawasan (*controlling*)

Bagian *controlling* dalam pembelajaran PKn berkaitan dengan penilaian hasil belajar siswa dan evaluasi atau penilaian terhadap seluruh program pendidikan. Istilah penilaian (*assessment*) dalam pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik. Keputusan penilaian seperti lulus atau tidak lulus, telah mencapai standar penguasaan minimal kompetensi atau belum, dinyatakan dalam bentuk yang bersifat kualitatif, seperti baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Sebagai keputusan (*judgement*) dalam penilaian harus didukung oleh bukti-bukti sebagai data yang cukup yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik yang diperoleh melalui tahap pengukuran. (Komalasari, 2011:146).

Selanjutnya menurut Komalasari (2011:147), istilah evaluasi (*evaluation*) yang merupakan penilaian terhadap keseluruhan program pendidikan mulai dari perencanaan program, hasil-hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Simpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa aspek penting aktualisasi pembelajaran PKn yang diperlukan dalam memperkuat implementasi kurikulum PKn di satuan pendidikan. Aspek-aspek tersebut mencakup:

1. Kemampuan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran PKn baik dalam perumusan tujuan, penentuan materi dan bahan ajar, model dan strategi pembelajaran, serta system penilaian.
2. Kemampuan dalam mengorganisasi proses pembelajaran PKn baik pengorganisasian kelas, kegiatan pembelajaran, maupun sumber daya dan lingkungan bagi kepentingan belajar.
3. Kemampuan mengaktualisasi pembelajaran PKn sehingga terjadi proses *real learning* oleh siswa dalam proses pembentukan nilai, sikap, dan perilaku.
4. Kemampuan mengembangkan sistem evaluasi sebagai bagian dari proses untuk menilai sejauhmana telah terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku siswa.

Daftar Rujukan

- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Komalasari, Kokom. (2011). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Komara, Endang. (2014). *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: Refika Aditama.
- Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Sagala, Syaiful. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, Syaiful. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Saud, Udin Syaefudin. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Solihatin, Etin. (2012). *Strategi Pembelajaran PPKn*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutikno, M. Sobry. (2012). *Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islam)*. Lombok: Holistica.
- Winataputra, U.S. (1990) *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di Sekolah Menengah: Suatu Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____(2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi*, Bandung: Program Pascasarjana UPI (Disertasi).
- _____(2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Bandung.
- _____(2015). *Rekonstruksi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Historis-Epistemologis*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Uno dan Mohamad. (2013). *Belajar dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulaelawati, Ella. (2004). *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pakar Raya.